



DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DAN MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERIAN
OPERASIONAL DASA WISMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Gubernur Nomor 306 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 460 Tahun 2019 Tentang Satuan Biaya Operasional Dasa Wisma perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas yang mengatur tentang Petunjuk Teknis dan Mekanisme Pemberian Operasional Dasa Wisma;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 2022;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu;
12. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi dan Integrasi Pelayanan Kesejahteraan Keluarga Satu Pintu
13. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pendataan Keluarga Satu Pintu
14. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 306 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 460 Tahun 2019 Tentang Satuan Biaya Operasional Dasa Wisma.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERIAN OPERASIONAL DASAWISMA**
- KESATU** : Mekanisme pemberian operasional Dasa Wisma sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021 dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Februari 2021

KEPALA DINAS PERBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
PROVINSI DKI JAKARTA,

TUTTY KUSUMAWATI
NIP. 96304791980032003



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Para Kepala Suku Dinas PPAPP Kota/Kab. Administrasi
5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
8. Para Ketua Tim Penggerak PKK Kota/Kab. Administrasi

MEKANISME PEMBERIAN OPERASIONAL DASA WISMA

I. Mekanisme Pelaporan

1. Ketua Dasa Wisma yang ditetapkan sesuai SK Lurah dan terintegrasi dalam sistem, melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara rutin setiap bulannya dengan menggunakan formulir terlampir secara *online* melalui *google form* yang dibuatkan oleh walidata;
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di *upload* ke dalam *website* Carik Jakarta oleh walidata dan dilaporkan kepada Ketua TP PKK Kelurahan dan Lurah untuk dilakukan approval ke dalam *website* Carik Jakarta serta ditembuskan kepada PKB Kelurahan dan Sudin PPAPP
3. Sudin PPAPP menarik laporan dari masing-masing kelurahan untuk dilakukan validasi dan approval di *website* Carik Jakarta

II. Penyaluran

1. Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua Kelompok Dasa Wisma merupakan dasar dalam memproses pengajuan Surat Perintah Membayar.
2. Penyaluran biaya operasional Dasa Wisma dilakukan melalui Bank DKI setiap bulan.
3. Penyaluran biaya operasional Dasa Wisma dilaksanakan setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.
4. Untuk penyaluran operasional Dasa Wisma pada akhir Tahun Anggaran (bulan Desember) menyesuaikan dengan kebijakan akhir tahun terkait dengan batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar.

III. Penggunaan

Operasional Dasa Wisma dapat dipergunakan untuk :

1. Pembelian pulsa dalam rangka pengisian dan pemutakhiran data serta kegiatan yang bersifat online;
2. Foto copy laporan Bulanan Ketua Kelompok Dasa Wisma.
3. Transport untuk menghadiri kegiatan pemberdayaan masyarakat.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
PROVINSI DKI JAKARTA,

TUTY KUSUMAWATI
NIP. 196304291986032003



**LAPORAN BULANAN
KETUA KELOMPOK DASAWISMA**

Bulan :
Tahun :

No.Registrasi : _____ Nama : _____ NIK : _____ Nama Kelompok Dasawisma : _____ : _____	Alamat Kelompok Dasawisma : RT : _____ RW : _____ Kelurahan : _____ Kecamatan : _____ Kota/Kab.Adm : _____
--	---

I. PENDATAAN

- | | |
|--|--|
| A. Jumlah Rumah yang didata : <input type="text"/> Rumah | E. Jumlah Warga Meninggal : <input type="text"/> Orang |
| B. Jumlah Keluarga yang didata : <input type="text"/> Keluarga | F. Jumlah Warga Pindah : <input type="text"/> Orang |
| C. Jumlah Warga yang didata : <input type="text"/> Warga | G. Jumlah Warga Pindahan : <input type="text"/> Orang |
| D. Jumlah Bayi Lahir : <input type="text"/> Orang | |

II. PENGGERAKKAN

Menggerakkan Partisipasi Warga dalam Pelaksanaan Kegiatan 10 Program Pokok PKK

- | | |
|---|----------------------|
| A. Kegiatan Penghayatan dan Pengalaman Pancasila | <input type="text"/> |
| B. Kegiatan Gotong Royong | <input type="text"/> |
| C. Kegiatan Pangan | <input type="text"/> |
| D. Kegiatan Sandang | <input type="text"/> |
| E. Kegiatan Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga | <input type="text"/> |
| F. Kegiatan Pendidikan Keterampilan | <input type="text"/> |
| G. Kegiatan Kesehatan | <input type="text"/> |
| H. Kegiatan Pengembangan Kehidupan Koperasi | <input type="text"/> |
| I. Kegiatan Kelestarian Lingkungan Hidup | <input type="text"/> |
| J. Kegiatan Perencanaan Sehat | <input type="text"/> |

Mengetahui,
Ketua RT

Ttd

(.....)

Jakarta,20...
Ketua Dasawisma,

ttd

(.....)